

ABSTRAK

Ridwan Muhammad, NIM: 105260003712."Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan Dengan Hisab Dalam Pandangan Fiqih Islam."Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Dr. Muh. Ilham Muchtar, Lc., MA.dan Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA.

Penentuan awal bulan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia pada umumnya dan umat islam pada khususnya. Bagi umat islam penentuan awal bulan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah merupakan hal yang wajib apabila obyek yang ditentukan merupakan ibadah yang wajib contohnya penentuan awal dan akhir Ramadhan. Dalam penelitian penulisan skripsi ini untuk mengetahui yang kuat dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan dalam pandangan *fiqih islam* yang kemudian bisa memberikan kontribusi positif terhadap ilmu syar'i dan memberikan pengetahuan juga bahwa islam merupakan agama yang mudah dalam hal pelaksanaan ibadah.

Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian jenis kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai bahan pustaka sebagai sumber-sumber rujukan dalam penyusunannya diantaranya buku-buku, skripsi, artikel, majalah dan *website*. Penelitian ini bersifat deskriptif- komparatif, yaitu dengan menelaah, buku-buku-buku, artikel dan lainnya kemudian menganalisa permasalahan tersebut dan mengambil suatu kesimpulan. Di mana dalam hasil penelitian ini didapatkan ada beberapa cara umat islam dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan diantaranya rukyat, ikmal dan hisab. Olehnya penulis disini untuk menentukan yang kuatnya menurut fiqih islam dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan.

Setelah mengumpulkan referensi-referensi dan menelaah dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan kesepakatan para ulama maka dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan inilah yang dipakai dan dikuatkan oleh kebanyakan para ulama dari dahulu hingga sekarang adapun yang menyelisihinya hanya sebagian kecil saja dari ulama dan telah didahului oleh ijma sebelumnya. Sehingga penulis menguatkan rukyat dan ikmal dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan